



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 89 TAHUN 2019**

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN TETAP
KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA KABUPATEN PACITAN DARI BANTUAN
KEUANGAN KHUSUS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan penyelenggaraan pemerintahan Desa perlu memperhatikan kesejahteraan kepala desa, sekretaris desa, dan perangkat desa dalam bentuk pemenuhan pemberian penghasilan tetap kepala desa, dan perangkat desa sesuai dengan Pasal 81 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
 - b. bahwa dalam rangka pemenuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa perlu diberikan bantuan keuangan Khusus tambahan penghasilan tetap dari APBD Kabupaten Pacitan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b serta guna tertib administrasi perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Tambahan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa Kabupaten Pacitan Dari Bantuan Keuangan Khusus
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
5. Peraturan Bupati Nomor 96 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA KABUPATEN PACITAN DARI BANTUAN KEUANGAN KHUSUS.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Yang dimaksud dalam Peraturan Bupati ini adalah:

1. Daerah adalah Kabupaten Pacitan
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan
3. Bupati dalah Bupati Pacitan.
4. Desa adalah desa dilingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan.
5. Tambahan penghasilan tetap adalah tambahan penghasilan tetap bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berasal dari bantuan keuangan khusus Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.

BAB II TAMBAHAN PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

Pasal 2

- (1) Tambahan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan setiap bulan sebesar kekurangan batas minimal Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dengan kemampuan APB Desa.
- (2) Tambahan penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar kekurangan penganggaran Penghasilan tetap dalam APB Desa dengan nilai batas minimal sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019.

BAB III
ALOKASI ANGGARAN

Pasal 3

- (1) Tambahan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa bersumber dari bantuan keuangan khusus APBD Pemerintah Daerah.
- (2) Tambahan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dianggarkan dalam APBDesa dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Tambahan penghasilan tetap kepala desa dianggarkan dalam kode rekening belanja 5.1.1.93; dan
 - b. Tambahan penghasilan tetap perangkat desa dianggarkan dalam kode rekening belanja 5.1.2.93.

BAB IV
TATA CARA PENYALURAN

Pasal 4

- (1) Pembayaran tambahan penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pencairan tambahan penghasilan Tetap Kepala Desa, dan Perangkat Desa didahului dengan surat permohonan pencairan dari Pemerintah Desa kepada Bupati Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melalui camat dengan dilampiri:
 - a. foto copy APBDesa dan penjabaran APBDesa yang telah ditetapkan;
 - b. foto copy Rekening Kas Desa;
 - c. surat pernyataan tanggung jawab;
 - d. kwitansi; dan
 - e. pakta integritas.
- (3) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa melakukan verifikasi yang dituangkan dalam bentuk rekomendasi pencairan yang berisi nilai tambahan penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat desa.
- (4) Rekomendasi pencairan disampaikan ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah untuk proses pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa
- (5) Bagi desa yang belum atau kurang mendapat alokasi tambahan penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam APBD induk akan dialokasikan pada APBD Perubahan.
- (6) Dalam hal terdapat sisa tambahan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa maka Pemerintah Desa wajib mengembalikan ke Rekening Kas Umum Daerah menggunakan rekening kegiatan 5.3.00 dengan kode rekening belanja 5.4.1.01
- (7) Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan paling lambat tanggal 31 januari tahun berikutnya.
- (8) Format surat pernyataan tanggungjawab, kwitansi dan pakta integritas sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf c, huruf d dan huruf e tersebut pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Pacitan
pada tanggal 30 - 12 - 2019

BUPATI PACITAN



INDARTATO

Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal 30 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PACITAN



Dr. Ir. HERU WIWOHO SP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19670716199202 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2019 NOMOR 90

**LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 89 TAHUN 2019
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA KABUPATEN PACITAN DARI
BANTUAN KEUANGAN KHUSUS**

A. CONTOH SURAT PERNYATAAN PERTANGGUNGJAWABAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama :
Alamat :
Jabatan : Kepala Desa Kecamatan
Kabupaten Pacitan

Bertindak untuk dan atas nama : Pemerintah Desa
Kecamatan..... Kabupaten Pacitan selaku Penerima Bantuan Keuangan
Kepada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 20.....

Dengan ini menyatakan bahwa saya sebagai penerima dana Bantuan Keuangan
Kepada Pemerintah Desa, pada APBD Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran
20....., telah menggunakan dana tersebut sesuai dengan permohonan dan
pelaksanaannya telah memenuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
serta saya akan bertanggung jawab mutlak terhadap penggunaan Dana Bantuan
Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 20..... dimaksud.

Apabila dikemudian hari diketahui terjadi penyimpangan dalam hal
penggunaannya sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi negara, maka saya
bersedia mengganti semua kerugian dimaksud serta bersedia menerima sanksi
hukum sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan rasa
tanggung jawab untuk dapatnya dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pacitan, - - 20.....
Kepala Desa

.....
Kecamatan

MATERAI
Rp 6.000,00

.....
(Nama Terang dan Stempel)

B. CONTOH KWITANSI

Nomor :

KWITANSI

Telah Terima Dari : BUPATI PACITAN

Jumlah Uang :

Untuk Pembayaran : Belanja Bantuan Keuangan Khusus untuk tambahan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa kepada Pemerintah Desa dari APBD Kabupaten Pacitan dalam rangka kegiatan Tahun.....

Terbilang : Rp

Pacitan, - - 20.....

Kepala Desa

.....
Kecamatan

.....

CONTOH PAKTA INTEGRITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama :
Alamat :
Jabatan : Kepala Desa Kecamatan
Kabupaten Pacitan

Bertindak untuk dan atas nama : Pemerintah Desa
Kecamatan..... Kabupaten Pacitan selaku Penerima Bantuan Keuangan
Kepada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 20.....

Dalam rangka pembayaran tambahan penghasilan tetap bagi Kepala Desa dan
Perangkat Desa yang dibiayai dari Dana Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah
Desa, Pada APBD Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 20....., dengan ini saya
menyatakan bahwa :

1. Tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
2. Akan melaporkan kepada pihak yang berwajib/berwenang apabila mengetahui
adanya indikasi Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dalam proses
pelaksanaan pembayaran tambahan penghasilan tetap bagi Kepala Desa dan
Perangkat Desa yang dibiayai dari Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah
Desa Tahun Anggaran 20.....; dan
3. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam PAKTA
INTEGRITAS ini, maka saya bersedia dikenakan sanksi hukum sesuai dengan
Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pacitan, - - 20.....
Kepala Desa

.....
Kecamatan

MATERAI
Rp 6.000,00

.....
(Nama Terang dan Stempel)

BUPATI PACITAN



INDARTATO